



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

SEKSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

KODE DOKUMEN	: SOP/PIAK/05
TANGGAL PEMBUATAN	: 14/08/2017
TANGGAL. REVISI	: -
TANGGAL. EFEKTIF	: 14/08/2017
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGETAN  Drs. Hermawan, M.Si NIP. 19660320 198602 1 003
JUDUL SOP	PENANGANAN GANGGUAN JARINGAN PEREKAMAN KTP-el

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>2. Undang – undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan</li> <li>3. Peraturan menteri dalam negeri nomor 25 tahun 2011 tentang pedoman pengkajian, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan</li> <li>4. Peraturan Bupati Magetan No. 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengatasi permasalahan pada Komputer</li> <li>2. Paham proses pelayanan</li> <li>3. Disiplin</li> </ol>
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Tidak terkait dengan SOP yang lain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis (ATK)</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> </ol>
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Jika SOP Penanganan Gangguan Jaringan Perekaman KTP-el tidak dijalankan sesuai Prosedur maka akan mengakibatkan terjadinya keterlambatan penerbitan dokumen dan proses seterusnya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Register Penanganan Gangguan Jaringan Perekaman KTP-el</li> <li>2. Tiket Penanganan Gangguan Jaringan Perekaman KTP-el</li> </ol>